



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 • Telp. / Fax. (021) 8842390
BEKASI 17141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 790/SK-Dikbud / V/2002

Tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Tahta Syajar, di Jl. Sultan Agung No 28 Kalibaru Kecamatan Bekasi Barat, untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Tahta Syajar, di Jl. Sultan Agung No 28 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Tahta Syajar Nomor 105/YPLTS/IX/2001

Menimbang : a Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Tahta Syajar mengusahakan didirikannya SD Islam Tahta Syajar ;
c Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d Bahwa bertubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Tahta Syajar, di Jl. Sultan Agung No 28 Kalibaru Kecamatan Medan Satria, untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Tahta Syajar, di Jl. Sultan Agung No 28 Kalibaru Kecamatan Medan Satria.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 ;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 ;
7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22-11-1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22-11-1982 ;
c. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20-05-1983 ;
d. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20-07-1988 ;
e. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20-07-1988 ;
f. Nomor 127/C/1991 tanggal 11-07-1991 ;
8 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kop/I.1983 tanggal 23-02-1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23-02-1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23-02-1983 ;
9 Keputusan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2001 ;
10 Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.83-Hopem/2001 tanggal 30-01-2001 ;